

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Sabirin (2000) mengatakan pendapatan adalah penambahan kas pemerintah yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak, cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta hibah.

2.1.2 Pengertian PAD

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber- sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. PAD merupakan tulang punggung

pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. (<http://www.pengertian-pendapatan-asli-daerah-dan.html>).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (<http://www./pengertian-pendapatan-asli-daerah-dan.html>).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Komponen PAD ini sesuai pasal 157 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, komponen tersebut berasal dari:

1. Hasil pajak daerah.

2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah oleh karena itu, PAD merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Menurut Atep (2004) yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. Atep berpendapat bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Definisi tentang pendapatan asli daerah dikemukakan oleh Widjaja (2007) bahwa: "*pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak,*

retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain". Widjaja secara terperinci menyebutkan bahwa komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD.

Nurcholis (2005) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim 2004). Menurut Renyaan, *et al.* (2012) sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga dapat melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Mardiasmo (2001) rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah selama ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan yang disebabkan oleh batasan hukum. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah (Santosa, 1995) yaitu:

1. Banyaknya sumber pendapatan Kabupaten/Kota yang besar tapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
1. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemda.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Adanya kebocoran-kebocoran.
4. Adanya biaya pungutan liar yang masih tinggi.
5. Banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan disempurnakan.
6. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.
7. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara atau daerah dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Dalam bukunya, Merdiasmo (2002) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di pakasakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (<http://masarimas.blogspot.co.id/2013/04/pajak-secara-umum.html>).

Mangkoesoebroto (1999) menyatakan definisi pajak ialah: “pajak adalah satu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak yang mana tidak ada balas jasa langsung”. Pajak juga dapat diartikan penyerahan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan tertentu, kejadian dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman tetapi menurut pemerintah hal ini dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum di samping kewajiban warga negara, secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara. (<http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-pajak.html>). Marto *et al.* (2015) terkait dengan pajak pemerintah perlu merumuskan kebijakan administrasi reformasi perpajakan dengan mengurangi biaya pengumpulan (biaya operasi pajak), memfasilitasi kantor pengisian, pendataan dan memperkirakan potensi pajak yang benar serta perbaikan administrasi pajak.

2.2.2 Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat (Brotodihardjo, 2003), yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan (Brotodihardjo, 2003).

2.2.3 Pembagian Jenis Pajak

Ditinjau dari jenisnya menurut Mardiasmo (2011) bahwa pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah:

1. Pajak Negara

Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku antara lain:

- 1.1 Pajak Penghasilan (PPn).
- 1.2 Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
- 1.3 Bea Materai.
- 1.4 Bea Lelang.

2. Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah daerah tersebut. Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu:

2.1 Pajak Provinsi.

Pengelompokan pajak Provinsi anantara lain:

- 1.1 Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 1.2 Bea balik nama kendaraan bermotor.
- 1.3 Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

1.4 Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan di permukaan.

2.2 Pajak Kabupaten atau Kota

Pengelompokan pajak Kabupaten/Kota antara lain:

1.1 Pajak hotel.

1.2 Pajak restoran.

1.3 Pajak hiburan.

1.4 Pajak reklame.

1.5 Pajak penerangan jalan.

1.6 Pajak pengambilan bahan galian C.

1.7 Pajak sarang burung walet.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011). Menjelaskan sistem pemungutan pajak antara lain:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Salah satu contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak penghasilan (PPn), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn.BM), pajak hotel dan pajak restoran.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, yang banyak melakukan tanggung jawab adalah pihak ketiga. Hal seperti ini dapat dilihat misalnya bendaharawan pemerintah, dana pensiun dan sebagainya yang kepadanya disertai tanggung jawab untuk memotong pajak atas penghasilan yang mereka bayarkan.

2.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011). Dapat dikelompokkan mejadi:

1. Perlawan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1.1 Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 1.2 Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- 1.3 Sistem kontrol petugas pajak tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- 1.1 *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 1.2 *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (mengelapkan pajak).

2.2.6 Pengelakan Pajak

Pengelakan pajak menurut Suprpti dan Setyawan (2006) adalah tindakan yang sengaja melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan contohnya sebagai berikut:

1. Penyelundupan merupakan salah satu tindakan yang bertujuan menghindari pajak.
2. Tidak memenuhi aturan pelaksanaan pajak dengan tujuan beban pajak berkurang.
3. Usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari kelemahan undang-undang pajak sehingga pajak yang terutang lebih rendah atau bebas pajak.

2.2.7 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2011) berpendapat sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar hukum. Adapun dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang

digunakan pemerintah agar norma perpajakan dipatuhi. Ada tiga macam sanksi pidana yaitu, denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

2.2.8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah

Menurut Soemitro (1990) peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Intensifikasi pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu Subjek dan Objek Pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

1. Penyempurnaan administrasi pajak.
2. Peningkatan mutu pegawai dan penambahan petugas pemungut pajak.
3. Penyempurnaan undang-undang pajak.

2. Ekstensifikasi pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas Subjek dan Objek Pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

1. Perluasan Wajib Pajak.
2. Penyempurnaan tarif.
3. Perluasan Objek Pajak.

2.2.9 Dasar Hukum Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak daerah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak daerah.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak daerah.

Pelaksanaan pungutan atas pajak daerah, terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa.

2.3 Kontribusi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Guritno (1992) dalam kamus ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Menurut Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Efektivitas

Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pajak. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan serta menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak yang didapatkan.

2.5 Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi (Siahaan, 2010) yaitu:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran.
2. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya.
5. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel.
6. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

2.6 Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui (Siahaan, 2010) yaitu:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.

Tarif pajak restoran:

5. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Yunanto pada tahun 2010 mengenai Analisis potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan potensi pajak hotel di Kabupaten Klaten ternyata jauh lebih besar

dibanding dengan realisasi maupun target yang ditetapkan, upaya pajak selama kurun waktu 2003-2008 rata-rata sebesar 0,00136 artinya upaya pajak masih rendah, tingkat efisiensi pemungutan pajak dapat dikatakan baik, efektivitas pajak hotel di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2003 sampai tahun 2008 berdasarkan perbandingan realisasi pajak hotel dengan target yang ditetapkan rata-rata sebesar 99,6% yang berarti Efektif, rata-rata elastisitas sebesar 1,24 per tahun berarti setiap kenaikan PDRB perkapita sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan Pajak Hotel 1,24%.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Tiyasari Komala pada tahun 2010 mengenai Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata kontribusi mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yaitu sebesar 0,57% dan dapat dikatakan relatif Sangat Kurang, hal tersebut dikarenakan turunnya penerimaan pajak hotel sedangkan yang mengalami

- peningkatan hanya pada tahun 2009, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Randy J.R Walankandou pada tahun 2013 tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado yang hasil penelitiannya kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya hasil rata-rata mencapai 7% yang katagori kontribusinya Kurang.
 4. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiaatmaja pada tahun 2014 yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan hipotesis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
 - (a) Ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013.
 - (b) Ada pengaruh secara parsial dari

- penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (c) Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (d) Ada pengaruh secara parsial dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Intan Yuliantini dan Ni Lu Supadmi pada tahun 2015 tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar dari tahun 2009-2013 yang diukur dengan rasio efektivitas adalah sebesar 113,54% dan tergolong dalam kategori sangat efektif dan berikut ini adalah tabel ringkasan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lilik Yunanto (2010)	Analisis Potensi, upaya pajak, efisiensi, efektifitas dan elastisitas pajak hotel di Kabupaten Klaten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Klaten ternyata jauh lebih besar dibanding dengan realisasi maupun target yang ditetapkan. 2. Upaya Pajak selama kurun waktu 2003-2008 rata-rata sebesar 0,00136 artinya Upaya Pajak masih rendah. 3. Tingkat efisiensi pemungutan pajak dapat dikatakan baik. 4. Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2003 sampai tahun 2008 berdasarkan perbandingan realisasi Pajak Hotel dengan target yang ditetapkan rata-rata sebesar 99,6% yang berarti efektif. 5. PDRB per Kapita terhadap Pajak Hotel selama kurun waktu 2003 sampai dengan tahun 2008 rata-rata sebesar 1,24 pertahun. Rata-rata elastisitas sebesar 1,24 per tahun berarti setiap kenaikan PDRB perkapita sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan Pajak Hotel 1,24%.

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Dwi Tiyasari Komala (2010).	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal.	rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yaitu sebesar 0,57% dan dapat dikatakan relatif Sangat Kurang, hal tersebut dikarenakan turunnya penerimaan pajak hotel sedangkan yang mengalami peningkatan hanya pada tahun 2009, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.
3.	Randy J.R Walankandou (2013)	Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado.	kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari taun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya hasil rata-rata mencapai 7% yang katagori kontribusinya Kurang.
4.	1. Ni Luh Putu Ari Prayanti 2. I Wayan Suwendra 3. Fridayana Yudiaatmaja (2014)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013.	Berdasarkan hasil pengujian statistik dan hipotesis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. (a) Ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013. (b) Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (c) Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (d) Ada pengaruh secara parsial dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	1. Putu Intan Yuliartini. 2. Ni Lu Supadmi. (2015)	Efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar.	Rata-rata tingkat efektivitas Pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Denpasar dari tahun 2009-2013 yang diukur dengan rasio efektivitas adalah sebesar 113,54 persen dan tergolong dalam kategori sangat efektif.